



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WARIANTO Alias WAWAN Bin Almarhum MUNARI;
Tempat lahir	: Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 21 Desember 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Doropayung, RT.01, RW.03, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;;
Pendidikan	: Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARIANTO Alias WAWAN Bin (Almarhum) MUNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi tanpa ijin" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARIANTO Alias WAWAN Bin (Almarhum) MUNARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelas plastik kecil bekas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa WARIANTO Alias WAWAN Bin (Almarhum) MUNARI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung kopi milik Saksi MUSIYAH Binti SARIJO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis billiard dengan uang sebagai taruhan lalu berangkat menuju warung kopi milik Saksi MUSIYAH Binti SARIJO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa bertugas sebagai pencatat point/nilai dari pemain permainan judi jenis billiard tersebut yang dipakai Terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut bersifat untung-untungan dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pemain kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diletakkan dekat papan score yang terbuat dari kayu sesuai tugas Terdakwa sebagai pencatat point/nilai setiap pemain;

- Selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pencatat semua point/nilai dari setiap pemain dan apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk semua dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian Terdakwa sebagai pencatat point/nilai mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dari 1 (satu) gelas aqua bekas kemudian pemenang memberi sebatang rokok dan secangkir kopi kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui Saksi Jefri Albarzani, SH. Andika Bagus Pribadi dan Saksi Tubagus Haryo Adi Wicaksono selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi milik Saksi MUSIYAH Binti SARIJO yang beralamat di Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan mengamankan barang-barang perjudian jenis billiard tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa WARIANTO Alias WAWAN Bin (Almarhum) MUNARI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung kopi milik Saksi MUSIYAH Binti SARIJO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan Terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian bersepakat untuk bermain judi jenis billiard dengan uang sebagai taruhan lalu berangkat menuju warung kopi milik Saksi MUSIYAH Binti SARIJO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa bertugas sebagai pencatat point/nilai dari pemain permainan judi jenis billiard tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut bersifat untung-untungan dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pemain kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diletakkan dekat papan score yang terbuat dari kayu sesuai tugas Terdakwa sebagai pencatat point/nilai setiap pemain;

- Selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pencatat semua point/nilai dari setiap pemain dan apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk semua dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian Terdakwa sebagai pencatat point/nilai mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dari 1 (satu) gelas aqua bekas kemudian pemenang memberi sebatang rokok dan secangkir kopi kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui Saksi Jefri Albarzani, SH. Andika Bagus Pribadi dan Saksi Tubagus Haryo Adi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wicaksono selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota hingga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi milik Saksi MUSIYAH Binti SARIJO yang beralamat di Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan mengamankan barang-barang perjudian jenis billiard tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ANDIKA BAGUS PRIBADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi milik Saksi MUSIYAH Binti SARIJO yang beralamat di Dusun Doropayung, RT.03, RW.04, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan Terdakwa tanpa ijin bermain judi jenis billiard dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pemain yaitu MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI,



ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;

- Bahwa selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah dari 1 (satu) gelas aqua bekas yang diberikan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score mendapat keuntungan dibelikan kopi dan rokok oleh pemenang permainan;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian mengamankan barang-barang yang digunakan dalam permainan judi jenis billiard tersebut berupa 1 (satu) meja biliard warna coklat dan hijau, 16 (enam belas) bola billiard, 10 (sepuluh) stick billiard, 1 (satu) papan skor yang terbuat dari kayu, 1 (satu) gelas plastik kecil bekas yang berisi uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. TUBAGUS HARYO ADI WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi milik Saksi MUSIYAH Binti SARIJO yang beralamat di Dusun Doropayung, RT.03, RW.04, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan Terdakwa tanpa ijin bermain judi jenis billiard dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang



pemain yaitu MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;

- Bahwa selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengena pada bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukkan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima



ribu rupiah dari 1 (satu) gelas aqua bekas yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score mendapat keuntungan dibelikan kopi dan rokok oleh pemenang permainan;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian mengamankan barang-barang yang digunakan dalam permainan judi jenis billiard tersebut berupa 1 (satu) meja biliard warna coklat dan hijau, 16 (enam belas) bola billiard, 10 (sepuluh) stick billiard, 1 (satu) papan skor yang terbuat dari kayu, 1 (satu) gelas plastik kecil bekas yang berisi uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. MUSIYAH Binti SARIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Pasuruan Kota di warung kopi milik Saksi yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan Terdakwa tanpa ijin bermain judi jenis billiard dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa meja billiard beserta perlengkapannya yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi adalah milik Saksi;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pemain kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO Alias



WAWAN Bin MUNARI yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;

- Bahwa selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah dari 1 (satu) gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kepada Saksi selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bermain judi jenis biliard tersebut biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **PONIMAN Bin SENEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. Saksi bersama MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, ANSORI Bin NUR SALIM, SUROSO Bin SAPI'I, serta Terdakwa ditangkap petugas Pasuruan Kota di warung kopi milik MUSIYAH Binti SARIJO yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu yang sedang bermain judi jenis billiard tersebut adalah Saksi bersama MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I sementara Terdakwa bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pemain kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;
- Bahwa selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengena pada bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr



tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;

- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan namun karena kemampuannya sama maka tidak mudak untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa 1 kali permainan judi billiard biasanya berdurasi sekitar 1 jam sesuai kemampuan pemain sehingga apabila kemampuannya sekedar bisa maka durasinya lebih dari 1 jam;
- Bahwa apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah dari 1 (satu) gelas aqua bekas dan diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I serta Terdakwa sering bermain judi jenis biliard tersebut biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. Saksi bersama MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, ANSORI Bin NUR SALIM, SUROSO Bin SAPI'I, serta Terdakwa ditangkap petugas Pasuruan Kota di warung kopi milik MUSIYAH Binti SARIJO yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu yang sedang bermain judi jenis billiard tersebut adalah Saksi bersama MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I sementara Terdakwa bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pemain kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;
- Bahwa selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa 1 kali permainan judi billiard biasanya berdurasi sekitar 1 jam sesuai kemampuan pemain sehingga apabila kemampuannya sekedar bisa maka durasinya lebih dari 1 jam;
- Bahwa apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah dari 1 (satu) gelas aqua bekas dan diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I serta Terdakwa sering bermain judi jenis biliard tersebut biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah seorang Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Pasuruan Kota pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB bersama dengan Terdakwa lainnya dalam perkara ini yang beralamat di Dusun Doropayung, RT.03, RW.04, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIMAN Bin SENEWI, ANSORI Bin NUR SALIM, SUROSO Bin SAPI'I, tanpa ijin bermain judi jenis billiard dengan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa pada saat itu yang sedang bermain judi jenis billiard tersebut adalah AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I sementara Terdakwa bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan, yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pemain, kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO Alias WAWAN Bin MUNARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;
- Bahwa selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard, namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan, maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan, namun karena kemampuannya sama

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard, tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;

- Bahwa 1 (satu) kali permainan judi billiard biasanya berdurasi sekitar 1 (satu) jam sesuai kemampuan pemain, sehingga apabila kemampuannya sekedar bisa maka durasinya lebih dari 1 (satu) jam;
- Bahwa apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah dari 1 (satu) gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kepada MUSIYAH Binti SARIJO selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;
- Bahwa Terdakwa, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I sering bermain judi jenis billiard tersebut biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa judi di larang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa masing-masing dari Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gelas plastik kecil bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah seorang Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Pasuruan Kota pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB bersama dengan Terdakwa lainnya dalam perkara ini yang beralamat di Dusun Doropayung, RT.03, RW.04, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, ANSORI Bin NUR SALIM, SUROSO Bin SAPI'I, tanpa ijin bermain judi jenis billiard dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat itu yang sedang bermain judi jenis billiard tersebut adalah AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I sementara Terdakwa bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan, yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pemain, kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO Alias WAWAN Bin MUNARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard, namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan, maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan, namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard, tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa 1 (satu) kali permainan judi billiard biasanya berdurasi sekitar 1 (satu) jam sesuai kemampuan pemain, sehingga apabila kemampuannya sekedar bisa maka durasinya lebih dari 1 (satu) jam;
- Bahwa apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah dari 1 (satu) gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kepada MUSIYAH Binti

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARIJO selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;

- Bahwa Terdakwa, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I sering bermain judi jenis billiard tersebut biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa judi di larang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin mempergunakan kesempatan bermain Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal tersebut diatas dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa mendapat ijin, Mempergunakan kesempatan bermain Judi"

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur "Tanpa mendapat ijin"*, dan *sub unsur "Mempergunakan kesempatan bermain Judi"*;

Bahwa, *sub unsur "Tanpa mendapat ijin"* tersebut, maksudnya adalah perbuatan materiil yang disebutkan pada *sub unsur "Mempergunakan kesempatan bermain Judi"*;

Menimbang, bahwa hal pokok yang dilarang dalam perbuatan Terdakwa adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah *apakah benar Terdakwa telah melakukan permainan judi?*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah seorang Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Pasuruan Kota pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB bersama dengan Terdakwa lainnya dalam perkara ini yang beralamat di Dusun Doropayung, RT.03, RW.04, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, ANSORI Bin NUR SALIM, SUROSO Bin SAPI'I, tanpa ijin bermain judi jenis billiard dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat itu yang sedang bermain judi jenis billiard tersebut adalah AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I sementara Terdakwa bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan, yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pemain, kemudian 1 (satu) gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO Alias WAWAN Bin MUNARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;
- Bahwa selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr



tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard, namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan, maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;

- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan, namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard, tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa 1 (satu) kali permainan judi billiard biasanya berdurasi sekitar 1 (satu) jam sesuai kemampuan pemain, sehingga apabila kemampuannya sekedar bisa maka durasinya lebih dari 1 (satu) jam;
- Bahwa apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak atas uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah dari 1 (satu) gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kepada MUSIYAH Binti SARIJO selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;
- Bahwa Terdakwa, AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN Bin SENEWI, ANSORI Bin NUR SALIM dan SUROSO Bin SAPI'I sering bermain judi jenis billiard tersebut biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa judi di larang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Permainan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya yang sifatnya hanya untung-untungan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Permainan tersebut dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai *permainan judi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mempergunakan kesempatan bermain Judi* adalah pelakunya mengikuti permainan judi dengan mempertaruhkan sesuatu yang kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ada uang taruhan yang diakui milik Terdakwa untuk dipertaruhkan dan hasil dari taruhan permainan judi tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah *bermain Judi*. Dengan demikian **sub unsur “Mempergunakan kesempatan bermain Judi”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa mendapat ijin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian pekerjaan Terdakwa adalah kesemuanya bukan orang yang berhak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa *bukanlah orang yang berhak* sehingga **sub unsur “Tanpa mendapat ijin”** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Tanpa mendapat ijin, Mempergunakan kesempatan bermain Judi”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) gelas plastik kecil bekas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut alat untuk perjudian dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil perjudian, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa WARIANTO Alias WAWAN Bin Almarhum MUNARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main Judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelas plastik kecil bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr